



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 361 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR, PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN
DENDA ADMINISTRASI BAGI PENCATATAN KELAHIRAN
TERLAMBAT PELAPORAN

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu mengatur secara teknis tentang Prosedur Persyaratan Pencatatan Kelahiran dan Denda Administrasi bagi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR, PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN DENDA ADMINISTRASI BAGI PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT PELAPORAN.**

BAB I
PROSEDUR, PERSYARATAN PELAPORAN KELAHIRAN
Pasal 1

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam melaporkan kelahiran, penduduk datang sendiri ke Instansi Pelaksana dan atau mewakilkan pelaporannya kepada yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan kelahiran oleh penduduk atau yang diberi kuasa kepada Instansi pelaksana disertai persyaratan :
 - a. surat pengantar dari desa/kelurahan;
 - b. surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan;
 - c. fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua;
 - d. fotokopi KTP/KK orang tua;
 - e. fotokopi KTP saksi.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.

Pasal 2

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan atas laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 3

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaporan kelahiran yang terlambat pelaporan kepada Instansi Pelaksana disertai persyaratan :
 - a. pengantar dari desa/kelurahan;
 - b. surat keterangan lahir dari desa/kelurahan;
 - c. fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua;
 - d. surat penetapan Pengadilan Negeri, bagi yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - e. fotokopi KTP/KK orang tua dan atau fotokopi KTP/KK yang bersangkutan kalau sudah punya;
 - f. melampirkan fotokopi ijazah bagi yang sudah punya ijazah.
- (4) Keterlambatan pelaporan kelahiran dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :
 - a. terlambat pelaporan kelahiran lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal kelahiran;
 - b. terlambat pelaporan kelahiran lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - c. terlambat pelaporan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.

BAB II
SANKSI/DENDA ADMINISTRASI
Pasal 4

- (1) Pelaporan kelahiran yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenai sanksi/denda administrasi.

- (2) Sanksi/denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut :
- a. untuk keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) bagi WNI, dan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi WNA;
 - b. untuk keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk WNI, dan Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk WNA;
 - c. untuk keterlambatan lebih dari 1 (satu) tahun sebesar Rp.52.500,00 (lima puluh dua ribu rupiah) untuk WNI, dan Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk WNA.
- (3) Bagi penduduk pemegang kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), sanksi/denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan tanpa memandang jangka waktu keterlambatan.

Pasal 5

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor seluruhnya ke Kas Daerah dalam Pos Pendapatan Lain-lain selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (2) Agar tercapai ketertiban administrasi keuangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah membuat laporan secara periodik setiap 3 bulan sekali atas perolehan Pos Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Juni 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 55 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105